



PUTUSAN

Nomor 313/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Dirgantara Yudha Artha, yang berkedudukan di Bandung dan beralamat Kantor di Jalan Surapati No. 5 Kota Bandung – 40132 Kota Bandung, sebagai Pembanding semula Penggugat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada KANTA CAHYA S.H., REZAL RAMDAN, S.H., EDYSON BOLDY MAYRISTO, S.H., M.H., ANNISA ANOVIAN SYARIEF, S.H., dan LIDIA ROMAULI MANGUNSONG, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum PADA KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KANTA CAHYA, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 13 Purwakarta 41115 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SK/KC/2022 tertanggal 26 September 2022 selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

MELAWAN

- 1. PT. Geotekindo**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat Kantor di Gold Coast Office Liberty Tower Lantai 26, Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal muara penjaringan, Jakarta Utara, Dalam Hal ini diwakili kuasanya Tri Rahmaputra Reza,SH.,dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM KESUMA MULIANA & CO yang beralamat di Jalan Limau 1 No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Laila Aprianti**, beralamat di Jalan H. Hasan Rt. 001/Rw010, Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Restu Widiastuti, dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nur Sugiyatmi & Rekan,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Nopember 2022, sebagai
Teerbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2023 Nomor 313/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2023 Nomor 313/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 9 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui pengiriman pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 20 Maret 2023 tersebut telah disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 15 April 2023 tersebut telah disampaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 17 April 2023 tersebut telah disampaikan oleh Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui pengiriman tanggal 12 April 2023 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing melalui pengiriman tanggal tanggal tanggal 12 April 2023 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemanding dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melanjutkan persidangan perkara perdata No.653/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr dengan memeriksa pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini, sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan :

- Menolak Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 653/Pdt.G/2022/ PN.Jkt-Utr, bertanggal 9 Maret 2023;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut yang disampaikan TERBANDING-II/ mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 9 Maret 2023, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 yang terdiri dari Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua dan Karel Tuppu, S.H.,M.H dan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara eletronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Karel Tuppu, S.H.,M.H

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.,M.Hum

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/PDT/2023/PT DKI